



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Pengasuhan Anak (*Hadhonah*) antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SIAK, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pasir, 20 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2015;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a) Tergugat bersifat tempramen dan pemalas dalam bekerja;;
- b) Tergugat suka minum-minuman keras;
- c) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menampar dan melempar Penggugat menggunakan minuman keras yang dibawa nya;
- d) Tergugat jarang berada dirumah Bersama Penggugat dan anak-anak nya karena selalu keluar malam dengan teman-teman nya;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat dan tergugat sama-sama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sebelumnya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak I, Tempat Tanggal Lahir, Naga Sakti 06 Februari 2013;
 - 2) Anak II, Tempat Tanggal Lahir, Pelambaian 10 April 2017;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 407/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 28 Agustus 2024 dan 5 September 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 407/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda "P.1", tanggal, dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, tanggal 2 Juni 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda "P.2" diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar, tanggal 2 Juni 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda "P.3" diberi tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Tasikmalaya, 27 Agustus 1981/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx sejak Februari 2015;
- Bahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KABUPATEN SIAK;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sering cekcok dan bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab perpisahan mereka adalah pertengkaran dan percekcoakan terus menerus karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat suka marah-marah jika ditegur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik selama dalam asuhan Penggugat dan keluarganya;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal Lahir, Selat Panjang, 10 Oktober 1957/umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx sejak Februari 2015;
- Bahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sering cekcok dan bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab perpisahan mereka adalah pertengkaran dan percekocokan terus menerus karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat suka marah-marah jika ditegur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik selama dalam asuhan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 407/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 28 Agustus 2024 dan 5 September 2024 Masehi, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat kumulasi dengan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang mana hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi dengan hadhanah, yang mana sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2), (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk kumulasi gugatan harus memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat kumulasi antara Cerai Gugat dengan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dibenarkan secara hukum karena antara Cerai Gugat dan hadhanah masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat hubungannya, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut, telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, benar atau patut diduga benar Penggugat beralamat di xxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah benar Penggugat mengajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Uandang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pdt.G/2024/PA.Sak, pada tanggal 23 Agustus 2024, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah

- Tergugat bersifat tempramen dan pemalas dalam bekerja;;
- Tergugat suka minum-minuman keras;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menampar dan melempar Penggugat menggunakan minuman keras yang dibawa nya;
- Tergugat jarang berada dirumah Bersama Penggugat dan anak-anak nya karena selalu keluar malam dengan teman-teman nya;
- Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat dan tergugat sama-sama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sebelumnya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tida pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I dan Anak II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 yaitu dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahui sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan kedua saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, sejak 13 Februari 2015;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I, Tempat Tanggal Lahir, Naga Sakti 06 Februari 2013 dan Anak II, Tempat Tanggal Lahir, Pelambaian 10 April 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa saat ini anak tersebut diatas diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dengan baik;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan bahkan disertai kekerasan (KDRT) dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai petani sawit dan tidak diketahui penghasilannya secara pasti setiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan disertai kekerasan (KDRT) serta hampir tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah*

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sangat sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Gugatan Hadhanah Penggugat petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan para saksi, karena sejak keduanya berpisah anak-anak tersebut hidup dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut kondisinya baik dan Penggugat merawatnya dengan baik sedangkan Tergugat sering tidak pernah memperhatikan anak dan biaya

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dan sekolah ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti anak itu adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 3376, yang berbunyi:

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”;

- b. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh) berakal sehat; merdeka; beragama Islam; 'iffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.;

- c. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل و لا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Di antara syarat *hadhanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama memilih dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak kedua memang berada dalam pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti anak tersebut, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh keluarga Penggugat, sehingga demikian kebutuhan secara legal custody dan fisik custody dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami. Disamping itu Penggugat bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan Penggugat terindikasi kuat memiliki sifat *iftah*

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dapat dipercaya), hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat telah mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (hadhanah) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah). Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) agar memberi akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (hadhanah) yang ditetapkan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan secara nyata anak Penggugat dan Tergugat kini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang meskipun terkait nafkah anak tidak diminta namun demi kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 20 % (dua puluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawit yang belum

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui besaran pendapatan setiap bulan. Maka, jika dihubungkan dengan estimasi kebutuhan hidup anak di kabupaten Siak diluar Pendidikan dan kesehatan, Majelis secara ex officio akan memutus sendiri besaran nafkah untuk 2 orang anak yang logis;

Menimbang, walaupun adanya keterangan yang menjadi penilaian awal oleh majelis Hakim karena tidak didukung oleh akta-akta autentik seperti slip gaji dan lainnya mengenai penghasilan Tergugat, namun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, dan atas dasar kewajiban tersebut Majelis Hakim tidak dapat membebaskan Tergugat dari memenuhi kewajibannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri, bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk seorang anak yang bernama Anak I dan Anak II, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Penggugat, pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama; (1) **ANAK I**, Tempat Tanggal Lahir, Naga Sakti 06 Februari 2013 dan (2) **ANAK II**, Tempat Tanggal Lahir, Pelambaian 10 April 2017, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak melalui Penggugat untuk anak yang bernama Anak I dan Anak II, setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.085.000,00 (Satu Juta delapan Puluh Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah* oleh **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siswanto, S.H.I, M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti

Khairul Anuar, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relas Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Relas Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp250.000,00
4. Panggilan Tergugat @ 2 Kali	: Rp450.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp225.000,00
6. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.085.000,00

(Satu Juta delapan Puluh Lima ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zetti Aqmy, S.Ag.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)